



PUTUSAN

Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PERMATA BUNGO PLAZA, berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman-Lintas Sumatra Kilometer 0, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, diwakili oleh H. Ismail Ibrahim, MBA., selaku Direktur Utama PT Permata Bungo Plaza, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ineng Sulastry, S.H., Advokat pada Ineng Sulastry, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Pertamina 2 Cendrawasih, RT 028, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

RIRIN EKA PUTRI, beralamat di Lorong Rajawali, RT 002, Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Muaro Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Marwan Padli. HM, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada H. Marwan Padli. HM, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Cengkeh, RT 19, RW 06, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang pengganti hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk juga upah berjalan dalam proses (upah proses), kekurangan gaji yang belum dibayarkan selama 53 bulan dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Februari 2020, tunjangan jabatan yang belum dibayarkan selama 60 bulan dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan September 2020, gaji yang belum dibayarkan selama 7 (tujuh) bulan dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2020, uang simpanan koperasi, uang jamsostek dan uang *service charge* adalah sebagaimana berikut ini:

Penggugat (Ririn Eka Putri) masa kerja 5 tahun 3 bulan, gaji Rp3.250.000,00

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Pesangon 2 x 6 x Rp3.250.000,00 | = Rp39.000.000,00; |
| 2. UMPK 2 x Rp3.250.000,00 | = Rp 6.500.000,00; |
| 3. Uang Pengganti Hak 15% x Rp45.500.000,00 | = Rp 6.825.000,00; |
| 4. Cuti Terakhir 12/25 x Rp3.250.000,00 | = Rp 1.560.000,00; |
| 5. Kekurangan Gaji Rp1.435.000,00 x 53 bulan | = Rp76.055.000,00; |
| 6. Gaji yang belum dibayar selama 7 bulan
7 x Rp3.250.000,00 | = Rp22.750.000,00; |
| 7. Upah Proses 12 bulan: 12 x Rp.3.250.000,- | = Rp39.000.000,00; |
| 8. Tunjangan Jabatan Rp300.000,00 x 60 bulan | = Rp18.000.000,00; |

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Uang Service Charge Rp240.000,00 x 7 bulan = Rp 1.680.000,00;
10. Uang Simpanan Koperasi = Rp 580.000,00;
11. Uang Jamsostek = Rp 662.475,00;
- Total Pesangon = Rp212.612.475,00;

Hutang Penggugat (Ririn Eka Putri) kepada Tergugat :

1. Pinjaman ke Bank BRI = Rp11.360.000,00;
2. Kasbon dari Bulan Maret- September = Rp 6.300.000,00;
3. Arisan = Rp 1.800.000,00;
4. Tombok Pool = Rp 138.625,00;
- Jumlah hutang = Rp19.598.625,00;

dengan total keseluruhan hak pesangon Penggugat adalah Rp212.612.475,00 dikurangi Rp19.598.625,00 = Rp193.013.850,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang milik Tergugat yang dimohonkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan terhadap putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain yang dilakukan oleh Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan tersebut;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb., tanggal 23 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat terhitung sejak tanggal 23 Februari 2021;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebagai berikut:
 - Uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sejumlah Rp24.197.490,00 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
 - Uang gaji yang belum dibayarkan sejumlah 7 X Rp2.630.161,00 = Rp18.411.127,00 (delapan belas juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Uang proses 5 X Rp2.630.161,00= Rp13.150.805,00 (tiga belas juta seratus lima puluh ribu delapan ratus lima rupiah);dengan demikian keseluruhan hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp55.759.422,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), jumlah ini dipotong atau dikurangi hutang Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp19.598.625,00 (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sama dengan Rp36.160.797,00 (tiga puluh enam juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 23 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menolak gugatan Penguat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi/Penggugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan Memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Maret 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 19 April 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa untuk saat ini Tergugat sudah kesulitan bahkan tidak mampu untuk membayar gaji karyawan/pekerja, saat ini sudah tidak di gaji namun karyawan di berikan pinjaman untuk setiap minggu, dan sudah ada 11 (sebelas) orang karyawan yang memilih mengundurkan diri, dikarenakan tidak sanggup menjalani kondisi yang sedang terjadi pada Tergugat, berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat melakukan pemutusan hubungan

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2021



kerja (PHK) terhadap Penggugat adalah dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure*), maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”;

Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak pada tanggal 18 September 2020, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini dibacakan (masa kerja selama 5 (lima) tahun lebih dan kurang dari 6 (enam) tahun);

Bahwa upah terakhir Penggugat yang dipakai adalah upah minimal Provinsi Jambi untuk tahun 2021 adalah sejumlah Rp2.630.162,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh dua rupiah), sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan masa kerja Penggugat selama 5 (lima) tahun lebih kurang dari 6 (enam) tahun:

- Uang pesangon $6 \times \text{Rp}2.630.162,00 = \text{Rp}15.780.972,00$;
- Uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp}2.630.162,00 = \underline{\text{Rp } 5.260.324,00}$;
- Jumlah $\text{Rp}21.041.296,00$;
- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}21.041.296,00 = \underline{\text{Rp } 3.156.194,00}$;
- Jumlah $\text{Rp}24.197.490,00$;

(dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

Bahwa upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak bulan Maret 2020 sampai dengan September 2020, dan Tergugat telah mengakui belum membayarkan gaji para pekerja dikarenakan Tergugat mengalami defisit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan akibat Pandemi Covid-19, pekerja/karyawan hanya diberikan pinjaman sementara, maka upah yang belum dibayar haruslah di kabulkan, yaitu 7 (tujuh) x Rp2.630.161,00 = Rp18.411.127,00 (delapan belas juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dengan uang proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT PERMATA BUNGO PLAZA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) keatas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PERMATA BUNGO PLAZA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H. S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi...	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2021